ABSTRAK

PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI CALON ANGGOTA LEGISLATIF YANG MELAKUKAN POLITIK UANG *(MONEY POLITIC)* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM (Studi Putusan No. 34/pid.B/2014/PN.LW)

Oleh

DICO PRIMANTARA MARGA PUTRA

Indonesia sebagai negara demokratis yang dicirikan dengan penyelenggaraan pemilihan umum yang relatif adil dan adanya ruang yang lebih terbuka bagi warga negara yang memiliki pandangan politik yang berbeda. Pemilihan umum (pemilu) merupakan instrumen penting dalam demokrasi yang menganut sistem perwakilan. Pelaksanaan demokrasi selalu dikotori dengan cara-cara yang tidak baik salah satunya adalah politik uang (*money politic*). Pelakunya perlu dilakukan penerapan sanksi pidana. Dalam penelitian ini perlu dirumuskan permasalahan bagaimana proses penerapan sanksi pidananya dan apa saja faktor penghambat dalam penerapan kasus semacam ini.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Adapun sumber dan jenis data adalah data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh kemudian diolah dan diadakan analisis secara kualitatif.

Berdasarkan penelitian dan pembahasan diketahui bahwa penerapan sanksi pidana terhadap calon anggota legislatif yang melakukan politik uang yang diatur dalam Pasal 301 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada hanya saja sanksi yang diberikan kepada Efan Taulani masih kurang berat yakni terdakwa dikenai sanksi dengan pidana penjara 4 bulan dan menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila di kemudian hari terdapat perintah lain dalam putusan majelis hakim karena terdakwa telah melakukkan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 bulan berakhir dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.6.000.000,00. Seharusnya terdakwa dapat dikenai sanksi yang lebih berat sebagaimana tercantum dalam isi Pasal 301 Ayat (1). Sedangkan faktor penghambat yang

paling mempengaruhi dalam penerapan sanksi pidana terhadap anggota legislatif yang melakukan politik uang adalah faktor masyarakat. Faktor masyarakat sangat mempengaruhi dalam proses penegakan hukum politik uang karena masyarakat dapat menilai baik atau buruknya suatu tindakan yang telah terjadi di lingkungan tempat tinggal mereka, selama ini kebanyakan masyarakat menganggap bahwa politik uang menguntungkan bagi mereka,sehingga masyarakat yang sebenarnya adalah korban enggan melaporkan tindakan politik uang. Penegakan hukum sebagai proses sosial bukan merupakan proses yang tertutup, melainkan proses yang melibatkan lingkungannya. Oleh karena itu penegakan hukum akan berinteraksi dengan lingkungannya dengan unsur-unsur yaitu manusia, sosial, budaya, politik, dan lainnya.

Dalam penerapan sanksi pidana kasus politik uang (*money politic*) ini, seharusnya terdakwa dikenai sanksi hukum yang lebih berat dan benar-benar sesuai dengan isi Pasal 301 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelaku *money poltic*. Perlu adanya kasadaran dari seluruh lapisan masyarakat, jika ada kasus politik uang (*money poltic*) sebaiknya masyarakat melaporkan kepada aparat kepolisian.

Kata kunci : Penerapan, Calon, Politik Uang, Undang-Undang.